



PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA TINGKAT KABUPATEN BENGKAYANG

4 TAHAP 12 LANGKAH ± 90 HARI

Kuorum Kecamatan
Lebih dari 50% dari 17 kecamatan wajib memiliki pengurus ber-SK yang masih berlaku.

Syarat Pengurus
Usia 17–45 tahun, berdomisili di Kabupaten Bengkayang, keterwakilan perempuan diperhatikan.

Masa Bakti
5 tahun sejak SK Bupati ditetapkan; ketua dapat dipilih kembali 1 periode.

TAHAP 1 — PERSIAPAN ± 45–60 hari sebelum Temu Karya

- 1

Pemetaan 17 kecamatan — data status SK pengurus kecamatan: berlaku, kedaluwarsa, atau belum terbentuk.

10 hari kerja
- 2

Pembentukan Panitia Temu Karya — ditetapkan dengan SK Kepala DINSOSPPPA.

5 hari kerja
- 3

Penyiapan Temu Karya — jadwal, tata tertib, materi sidang, undangan, dan surat mandat utusan kecamatan.

30–45 hari
- 4

Verifikasi peserta — keabsahan surat mandat utusan tiap kecamatan diperiksa panitia bersama DINSOSPPPA.

1 hari

TAHAP 2 — TEMU KARYA KABUPATEN forum musyawarah tertinggi

- 5

Persidangan Temu Karya — LPJ pengurus lama (bila ada), garis besar program 5 tahun, pemilihan ketua, dan pembentukan tim formatur.

1–2 hari
- 6

Penyusunan pengurus lengkap — ketua terpilih bersama tim formatur; dituangkan dalam berita acara.

7 hari kerja

TAHAP 3 — PENETAPAN proses administrasi pemerintahan

- 7

Penyampaian berkas ke Bupati melalui DINSOSPPPA disertai draf Keputusan Bupati.

5 hari kerja
- 8

Harmonisasi draf oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Bengkayang.

5 hari kerja
- 9

Keputusan Bupati terbit — ditandatangani Bupati Bengkayang sejak berkas dinyatakan lengkap.

14 hari kerja

TAHAP 4 — PENGUKUHAN & PELAPORAN legitimasi penuh kepengurusan

- 10

Pelantikan oleh Bupati — pengurus dikukuhkan secara resmi dalam upacara pengukuhan.

1 hari
- 11

Pelaporan berjenjang — ke Karang Taruna Provinsi & Dinas Sosial Provinsi Kalbar; pencatatan basis data PSKS.

10 hari kerja
- 12

Rapat kerja pertama — penjabaran program kerja tahunan pengurus baru.

≤ 60 hari